

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	16
1.4.2. Manfaat Praktis.....	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Tinjauan Teori.....	19
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2.1.2. Teori Kepemilikan.....	29
2.1. Tinjauan Konseptual.....	37
2.1.2. Perjanjian Kredit.....	37
2.1.2.1. Pengertian Kredit.....	37
2.1.2.2. Pengertian Perjanjian Kredit.....	39
2.1.2.3. Bentuk Perjanjian Kredit.....	40
2.1.3. Teori Tentang Kebendaan.....	41
2.1.3.1. Penjelasan Benda dan Barang.....	41
2.1.3.2. Asas-Asas Umum dari Hukum Benda.....	42

2.1.3.3. Pengertian Hak Kebendaan.....	46
2.2.1. Jaminan Fidusia.....	48
2.2.2. Hak Atas Merek.....	55
2.2.2.1. Sejarah Hukum Merek.....	55
2.2.2.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek.....	57
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	65
3.1. Jenis Penelitian.....	65
3.2. Jenis Data.....	71
3.3. Cara Perolehan Data.....	72
3.4. Jenis Pendekatan.....	73
3.5. Analisa Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	75
4.1. Hasil Penelitian Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.....	75
4.2.1. Duduk Permasalahan.....	75
4.2.2. Hasil Wawancara.....	76
4.2. Pengaturan Hak Atas Merek Dapat Dijadikan Jaminan Hutang Secara Fidusia Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia (Kuhper, Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Undang-Undang Fidusia).....	78
4.2.1. Pengaturan Hak Atas Merek Dapat Dijadikan Jaminan Hutang Secara Fidusia Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata.....	78
4.2.2. Pengaturan Hak Atas Merek Dapat Dijadikan Jaminan Hutang Secara Fidusia berdasarkan ketentuan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.....	87
4.2.3. Pengaturan Hak Atas Merek Dapat Dijadikan Jaminan Hutang Secara Fidusia berdasarkan ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia.....	93